

# Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945

**Mokhammad Aqil Al Imdad**

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 1950235@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Mahkamah konstitusi;  
amandemen UUD 1945;  
judicial review; supremasi  
konstitusi; ketatanegaraan  
Indonesia

## Keywords:

Constitutional court; 1945  
constitution amendment;  
judicial review;  
constitutional supremacy;  
Indonesian state  
administration

## ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk melalui Pasal 24C UUD 1945 sebagai salah satu perubahan paling mendasar yang dihasilkan amandemen konstitusi 1999-2002. Lembaga ini dikukuhkan melalui UU No. 24 Tahun 2003 sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri, berkedudukan setara dengan Mahkamah Agung, dengan mandat khusus sebagai penjaga dan penafsir konstitusi. Artikel ini mengkaji kedudukan konstitusional MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen, mencakup landasan pembentukan, rincian kewenangan, dan hambatan yang masih ditemui dalam praktik. Penelitian menggunakan metode normatif dengan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan dan putusan MK yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa dalam lebih dari dua dekade keberadaannya, MK telah memainkan peran nyata terutama melalui judicial review. Namun tiga persoalan struktural belum terurai: tidak adanya mekanisme eksekusi putusan yang memadai, perdebatan yang belum tuntas soal batas kewenangan penafsiran, dan tantangan integritas kelembagaan yang tidak dapat diselesaikan semata-mata lewat reformasi prosedural.

## ABSTRACT

The Constitutional Court (MK) was established through Article 24C of the 1945 Constitution, representing one of the most consequential structural changes produced by the 1999-2002 constitutional amendments. The institution was consolidated through Law No. 24 of 2003 as an independent judicial body, equal in standing to the Supreme Court, with a specific mandate as guardian and interpreter of the constitution. This article examines the constitutional position of the Constitutional Court in Indonesia's post-amendment state administration system, covering its foundational basis, detailed jurisdiction, and practical obstacles still encountered. The research employs a normative method using primary legal materials comprising relevant legislation and Constitutional Court decisions. Findings indicate that over more than two decades of existence, the Court has played a concrete role primarily through judicial review; however, three structural problems remain unresolved: the absence of an adequate mechanism for enforcing decisions, an ongoing debate over the boundaries of interpretive authority, and institutional integrity challenges that cannot be addressed solely through procedural reform.

## Pendahuluan

Sebelum amandemen konstitusi, Indonesia tidak memiliki lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Ketiadaan mekanisme itu menciptakan kekosongan hukum yang nyata: undang-undang yang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

diduga bertentangan dengan konstitusi tidak dapat digugat melalui jalur kelembagaan mana pun (Asshiddiqie, 2006). Konstitusi memang diakui sebagai norma tertinggi, tetapi tanpa institusi yang berwenang menegakkannya, posisinya dalam praktik tidak berbeda dari teks biasa. Kekosongan itulah yang mendorong reformasi kelembagaan dalam proses amandemen UUD 1945.

Empat kali amandemen antara 1999 dan 2002 mengubah struktur kekuasaan kehakiman secara mendasar. Pasal 24 ayat (2) hasil amandemen ketiga menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013). Pasal 24C kemudian merinci kewenangannya: menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden atau wakil presiden (Republik Indonesia, 1945b, 2003, 2020). Lahirnya MK bukan sekadar penambahan lembaga; ia mencerminkan perubahan cara negara memandang jaminan konstitusional (Indrayana, 2008)

Menarik untuk dicatat bahwa kerangka normatif yang mengatur MK telah mengalami dua kali perubahan sejak awal pembentukannya. Perubahan pertama melalui UU No. 8 Tahun 2011 dan perubahan kedua melalui UU No. 7 Tahun 2020 mencerminkan dinamika politik dan hukum yang melingkupi lembaga ini. Arifin (2019)) mencatat bahwa perubahan-perubahan tersebut tidak selalu memperkuat independensi MK, dan beberapa di antaranya justru mengundang perdebatan akademis yang belum selesai hingga kini.

Artikel ini mengangkat dua pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan konstitusional MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen? Kedua, sejauh mana MK menjalankan fungsinya, dan hambatan apa yang masih dijumpai? Keduanya tidak bisa dijawab hanya dari teks normatif, karena persoalan yang lebih dalam adalah apakah desain kelembagaan hasil amandemen itu cukup kokoh untuk menjaga supremasi konstitusi dalam praktik (Butt & Lindsey, 2012; Zoelva, 2014)

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat normatif dan bertumpu pada bahan hukum dari tiga tingkatan. Sumber primer terdiri atas UUD 1945 pasca-amandemen, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya melalui UU No. 8 Tahun 2011 dan UU No. 7 Tahun 2020, serta sejumlah putusan MK yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, artikel jurnal, dan laporan lembaga yang relevan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia dan peradilan konstitusi (Marzuki, 2011)

Proses analisis menggabungkan dua pendekatan. Pertama, interpretasi konstitusional yang mencakup original intent dan penafsiran teleologis, digunakan untuk menelusuri alasan historis dan tujuan normatif di balik pembentukan MK. Kedua, analisis komparatif digunakan untuk mengukur sejauh mana fungsi MK sebanding dengan lembaga serupa di negara lain. Temuan dari kedua pendekatan itu dipaparkan secara deskriptif-analitis.

## Pembahasan dan Hasil

### Dasar Konstitusional dan Posisi Kelembagaan MK

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menempatkan MK sejajar dengan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Keduanya tidak berada dalam hubungan hierarkis; masing-masing adalah lembaga tinggi negara yang mandiri dengan yurisdiksi berbeda yang tidak saling tumpang tindih (Republik Indonesia, 1945). Salsabil (2023) menggarisbawahi bahwa posisi ini merupakan desain yang disengaja untuk memastikan tidak ada satu pun lembaga yudisial yang dapat mengklaim otoritas universal atas seluruh bidang hukum.

Kemandirian kelembagaan itu mendapat isi substantif dari peran yang secara eksplisit dirumuskan dalam perdebatan pembentukan MK. Jimly Asshiddiqie selaku Ketua MK pertama menyebut lembaga ini sebagai penjaga sekaligus penafsir konstitusi (Asshiddiqie, 2006). Dalam sistem yang menganut supremasi konstitusi, harus ada satu lembaga yang diberi otoritas final untuk menetapkan makna norma dasar, dan MK dirancang untuk memenuhi fungsi tersebut.

Otoritas itu bertumpu pada sembilan hakim yang komposisinya mencerminkan keseimbangan antarcabang kekuasaan: tiga dari Mahkamah Agung, tiga dari DPR, dan tiga dari Presiden. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh para hakim itu sendiri. Masa jabatan hakim adalah lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya (Republik Indonesia, 1945, 2020). Rancangan tiga jalur ini dimaksudkan agar tidak ada satu cabang kekuasaan yang mendominasi susunan MK, meski efektivitasnya dalam mencegah politisasi masih diperdebatkan (Zoelva, 2014).

Dalam perspektif hukum tata negara yang lebih luas, Salsabil (2023) mencatat bahwa MK Indonesia merupakan salah satu mahkamah konstitusi yang paling aktif di kawasan Asia Tenggara, diukur dari volume perkara yang diterima dan diselesaikan. Kenyataan ini tidak lepas dari keterbukaan prosedural MK yang memungkinkan warga negara mengajukan permohonan judicial review secara langsung, berbeda dari beberapa negara yang membatasi akses tersebut hanya bagi lembaga-lembaga negara tertentu.

### Kewenangan MK dan Implementasinya

Kewenangan MK bersumber dari Pasal 24C UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 24 Tahun 2003. Ada empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional yang melekat pada lembaga ini.

Judicial review adalah kewenangan yang paling sering digunakan dan paling banyak membentuk citra MK di hadapan publik. Sejak beroperasi pada 2003 hingga 2023, MK menerima ribuan permohonan. Sebagian besar ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi ratusan putusan mengabulkan permohonan pemohon, baik sebagian maupun seluruhnya. Rekam jejak itu menunjukkan bahwa MK tidak ragu membatalkan norma yang dibentuk DPR dan Presiden bila norma tersebut dinilai bertentangan dengan konstitusi (Asshiddiqie, 2010). Arifin (2019) menambahkan bahwa pola judicial review MK Indonesia menunjukkan kecenderungan progresif yang tidak lazim dibandingkan mahkamah konstitusi di negara-negara dengan demokrasi serupa.

Kewenangan kedua, memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara, jarang diajukan tetapi tidak ringan implikasinya. Sengketa antara KPK dan Presiden terkait penonaktifan pimpinan KPK adalah salah satu contoh yang paling sering dikutip dalam literatur hukum tata negara.

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum justru yang paling menyedot perhatian masyarakat. Sidang PHPU pasca-pemilihan presiden 2019 dan 2024 ditayangkan langsung dan diikuti jutaan warga. Tidak ada lembaga yudisial lain di Indonesia yang mendapat sorotan publik sebesar itu dalam satu momen persidangan. Sementara itu, kewenangan membubarkan partai politik belum pernah digunakan sekalipun sejak MK berdiri. Keberadaannya dalam konstitusi sudah cukup menjadi penanda bahwa ada batas yang tidak bisa dilanggar partai mana pun tanpa konsekuensi hukum.

Satu kewajiban MK, yakni memberikan putusan atas pendapat DPR dalam perkara pemakzulan presiden atau wakil presiden, juga belum pernah diaktifkan hingga kini. Ketentuan itu mencerminkan kehendak perancang amandemen agar proses pemakzulan melewati satu tahap penilaian yudisial yang mengikat, bukan semata urusan politik (Indrayana, 2008).

Fadjar (2006) mengingatkan bahwa wewenang yang belum pernah digunakan bukan berarti kosong secara fungsi. Keberadaannya dalam konstitusi memiliki efek pencegah yang bekerja secara diam-diam, baik terhadap partai politik yang berpotensi melanggar batas ideologis maupun terhadap lembaga legislatif yang mungkin tergoda menggunakan mekanisme pemakzulan demi kepentingan politik jangka pendek.

### **Persoalan Dalam Praktik**

Sejumlah persoalan nyata belum terselesaikan. Yang pertama menyangkut kepatuhan terhadap putusan MK. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, tetapi tidak ada mekanisme eksekusi yang jelas ketika lembaga negara atau pembentuk undang-undang tidak menindaklanjutinya. Beberapa putusan dibiarkan tanpa implementasi selama bertahun-tahun, dan ini adalah kelemahan struktural yang sulit diabaikan (Zoelva, 2014).

Persoalan kedua bergeser ke soal batas kewenangan MK itu sendiri. Mahfiana & Lisma (2021) mencatat bahwa MK tidak memiliki kewenangan menangani perkara constitutional complaint, sehingga pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dilakukan pejabat publik tidak dapat langsung diputus oleh MK. Kondisi ini menciptakan kekosongan perlindungan hukum yang belum terselesaikan melalui regulasi yang ada. Dalam sejumlah putusannya, MK memberikan tafsir yang dinilai sebagian pihak melampaui rumusan Pasal 24C. Sebagian akademisi membacanya sebagai progresivisme yudisial yang wajar dalam sistem hukum yang terus berkembang. Yang lain menganggapnya bermasalah: lembaga yang diberi mandat menjaga batas konstitusional seharusnya tidak memperluas kewenangannya sendiri tanpa pijakan normatif yang dapat dipertanggungjawabkan (Butt & Lindsey, 2012). Salsabil (2023) mencatat bahwa ketegangan antara aktivisme yudisial dan penghormatan terhadap batas wewenang ini bukan hanya persoalan teoritis, melainkan memiliki konsekuensi praktis terhadap hubungan antarlembaga negara.

Dari semua hambatan itu, persoalan integritas kelembagaan boleh jadi yang paling sulit diselesaikan lewat instrumen hukum. Penangkapan mantan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK pada 2013 atas suap dalam perkara PPHU mengguncang kredibilitas lembaga secara serius. Reformasi prosedural yang menyusul memang memperbaiki sejumlah mekanisme internal, tetapi kepercayaan publik tidak pulih seketika. Integritas hakim konstitusi tidak bisa dijamin hanya dengan aturan tertulis; ia bergantung pada budaya kelembagaan yang dibangun jauh melampaui teks (Asshiddiqie, 2010).

## Kesimpulan Dan Saran

Mahkamah Konstitusi lahir dari kebutuhan yang konkret. Indonesia pasca-Orde Baru memerlukan mekanisme yang memastikan supremasi konstitusi bukan sekadar bunyi dalam teks. Secara konstitusional, MK berkedudukan setara dengan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri, dengan mandat khusus sebagai penjaga dan penafsir konstitusi (Asshiddiqie, 2006).

Lebih dari dua dekade berjalan, MK terbukti bukan lembaga kosong. Melalui judicial review, ratusan norma yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 telah dibatalkan. Namun tiga persoalan tetap menggantung: putusan yang final di atas kertas tidak selalu final dalam praktik karena tidak ada mekanisme eksekusi yang memadai; batas kewenangan MK dalam menafsirkan konstitusi masih diperdebatkan tanpa kesepakatan yang jelas; dan kepercayaan publik terhadap integritas hakim konstitusi masih harus terus dirawat, bukan diasumsikan (Zoelva, 2014). Ketiganya bukan alasan untuk meragukan relevansi MK, tetapi cukup untuk mengingatkan bahwa desain kelembagaan yang baik di atas kertas masih membutuhkan kerja panjang dalam praktik.

## Saran

Paling tidak ada dua hal yang perlu ditangani lebih serius. Selama DPR dan Presiden belum merancang mekanisme tindak lanjut putusan MK yang disertai tenggat waktu dan konsekuensi yang terukur, pernyataan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat akan terus berhenti sebagai rumusan konstitusional tanpa daya paksa yang nyata. Di sisi lain, perdebatan mengenai batas kewenangan MK dalam menafsirkan konstitusi tidak cukup diselesaikan melalui polemik putusan per putusan. Dibutuhkan forum akademis dan legislatif yang lebih terstruktur agar tafsir konstitusional berkembang dengan cara yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara normatif, bukan sekadar bergantung pada komposisi dan kecenderungan hakim yang sedang menjabat.

## Daftar Pustaka

- Arifin, F. (2019). The role of the Constitutional Court in strengthening Indonesian constitutional democracy. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 237–258. <https://doi.org/10.31078/jk1623>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

- Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *The Indonesian constitution: A second opinion*. Federation Press.
- Fadjar, A. M. (2006). *Hukum konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/14725/>
- Indrayana, D. (2008). *Indonesian constitutional reform 1999–2002: An evaluation of constitution-making in transition*. Penerbit Buku Kompas.
- Mahfiana, L., & Lisma. (2021). Quo Vadis Constitutional Complaint in Indonesia: Authority and Discretion of Constitutional Judges. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13(1), 67–79. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11574>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum (Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Republik Indonesia. (1945a). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24*.
- Republik Indonesia. (1945b). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020*.
- Salsabil, H. H. (2023). Mahkamah Konstitusi di persimpangan: Menelusuri upaya penguatan kelembagaan. *Jurnal Hukum Dan Ketatanegaraan*, 7(1), 45–67. <http://repository.uin-malang.ac.id/15830/>
- Sekretariat Jenderal MPR RI. (2013). *Panduan pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Zoelva, H. (2014). Problematika judicial review di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 1–16.